



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Syarialdi Pranata;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl. lahir : 21 Tahun / 4 November 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Jempang Gg. Melati II No. 88 Kel. Sei
Agul Kec. Medan Barat Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2017 s/d 6 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2018 s/d 15 Februari 2018;
3. Perpanjang Penahanan I sejak tanggal 16 Februari 2018 s/d 17 Maret 2018;
4. Perpanjang Penahanan II sejak tanggal 18 Maret 2018 s/d 16 April 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2018 s/d 5 Mei 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 April 2018 s/d 25 Mei 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman **1**

Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No.1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 26 April tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara para terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 3 Juli 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum supaya Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Syarialdi Pranata bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ismed Frikardo Simamora dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara Potong Masa Tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa Ismed Frikardo Simamora;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa terdakwa Syarialdi Pranatabersama dengansdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah)pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetiaatau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMedan,berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya,Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa padahariSelasa tanggal 12 Desember 2017 saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu saksi MF. Hamadi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwaSyarialdi Pranata dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa

Halaman3
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Syrialdi Pranata pergi ke kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan pada terdakwa "ambilkan plastik bungkus hitam di bawah pot bunga di depan rumah" lalu terdakwa menjawab "iya bang" lalu terdakwa pergi untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pot bunga di depan rumah terdakwa lalu setelah terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke kafe monok untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa tiba di kafe monok tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu anggota kepolisian berhasil meneemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa lalu anggota kepolisian membawa terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB13973/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Ismed Frikardo Simamora dan Syhrialdi Pranata adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 490/201.3 7.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu yang disita dari

Halaman 4
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Syrialdi Pranata dan Ismed Frikardo Simamora sebagai berikut :

Berat Bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu pada sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa Syrialdi Pranata bersama dengan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukannya jenis sabu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu saksi MF. Hamadi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Syrialdi Pranata dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dari terdakwa lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa

Halaman 5

Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Syrialdi Pranata pergi ke kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan pada terdakwa "ambilkan plastik bungkus hitam di bawah pot bunga di depan rumah" lalu terdakwa menjawab "iya bang" lalu terdakwa pergi untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pot bunga di depan rumah terdakwa lalu setelah terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke kafe monok untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa tiba di kafe monok tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu anggota kepolisian berhasil meneemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa lalu anggota kepolisian membawa terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 13973/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Ismed Frikardo Simamora dan Syhrialdi Pranata adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB13973/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani

Halaman 6
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa An. Ismed Frikardo Simamora dan Syahrialdi Pranata adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 490/201.3 7.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 dari PT. Pegadaian UPC Medan Mandala perihal hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Syahrialdi Pranata dan Ismed Frikardo Simamora sebagai berikut:
Berat Bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

- Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabudengan Berat Bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yaitu:

1. Saksi EKO PRIYA, (Laki-laki), Lahir di Medan, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Polri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan HM Said No. 1 Medan, telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang saya temukan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari informan yang layak di percaya, tentang adanya pemilik Narkotika dengan sebutan shabu di Jalan Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia dan saksi bersama rekan lainnya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dan langsung menangkap terdakwa, kemudian saya bersama rekan lainnya melihat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Porlestabes Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ismed Frikardo Simamora, (Laki-laki), Tempat/ tanggal Lahir Medan, 28 Desember 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan Gg. Pisang Lingk VII No. 79 Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia, telah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat barang bukti tersebut 0, 39 (nol koma tiga puluh Sembilan);
- Bahwa sewaktu ditangkap saksi bersama terdakwa Syarialdi Pranata;
- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama BADAQ (DPO) yang saya beli seharga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk Saksi Jual kembali;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 wib di Jalan Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dan uang Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu ditangkap terdakwa bersama saksi Ismed Frikardo Simamora;
- Bahwa berat barang bukti tersebut 0, 39 (nol koma tiga puluh Sembilan);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa atas nama Ismed Frikardo Simamora;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), , yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Syrialdi Pranata bersama dengan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.30 bertempat di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia
- Bahwa benar saksi melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya

Halaman 9
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melihat terdakwa Syarialdi Pranata dan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi MF. Hamadi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saudara Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Syarialdi Pranata pergi ke kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengatakan pada terdakwa "ambilkan plastik bungkus hitam di bawah pot bunga di depan rumah" lalu terdakwa menjawab "iya bang" lalu terdakwa pergi untuk mengambil bungkus plastik hitam yang berisi 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu di bawah pot bunga di depan rumah terdakwa lalu setelah terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke kafe monok untuk menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut pada sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu sekira pukul 12.30 Wib pada saat terdakwa tiba di kafe monok tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu anggota kepolisian berhasil meneumukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa lalu anggota kepolisian membawa terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
 - Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin khusus dari instansi terkait melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba Gol I bukan tanaman jenis sabudengan Berat Bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

Halaman 10
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan permufakatan jahat;

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Para Terdakwa Syarialdi Pranata dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak dari pihak / Pejabat berwenang tanpa seijinnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu, berdasarkan fakta dipersidangan terungkap dari keterangan keterangan saksi Eko Priya dan saksi Ismed Frikardo Simamora serta Keterangan terdakwa Syarialdi Pranata bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Pihak kepolisian dan dihadapan saksi Eko Priya dan saksi Ismed Frikardo Simamora, tidak dapat memperlihatkan izin dari instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tentang memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa benar terdakwa secara sadar dan terdakwa telah mengetahui tindakan terdakwa tidak dibenarkan menurut hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dari keterangan saksi Eko Priya dan saksi Ismed Frikardo Simamora serta Keterangan terdakwa Syarialdi Pranata unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Syarialdi Pranata dan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan sdr. Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dari terdakwa lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya membawa terdakwa dan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti ke Polrestabes Medan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB13973/NNF/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang diperiksa serta ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Ismed Frikardo

Halaman 12
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora dan Syarialdi Pranata adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur ini sudah terpenuhi.

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dari keterangan saksi Eko Priya dan saksi Ismed Frikardo Simamora serta Keterangan terdakwa Syarialdi Pranata unsur memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya menerima informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kafe monok yang berada di Jln. Pembangunan Kel. Helvetia Timur Kec. Medan Helvetia lalu saksi bersama anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penyelidikan di tempat tersebut lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melihat terdakwa Syarialdi Pranata dan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan terdakwa dan saksi Ismed Frikardo Simamora (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya berhasil menemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13
Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkaraini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Syarialdi Pranata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan permufakatan jahat secara tanpa hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabudengan berat bersih : 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram Uang tunai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara terdakwa atas nama Ismed Frikardo Simamora;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 oleh kami Ferry Sormin, S.H., M.H., sebagai Hakim H. Irwan Effendi, S.H.M.H., dan Jamaluddin, S.H,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Burhan Sirait, S.H,M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Ivan Damarwulan, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Irwan Effendi, S.H.M.H.,

Ferry Sormin, S.H., M.H.,

Jamaluddin, S. H,M.H.,

Panitera Pengganti,

Burhan Sirait, S.H,M.H.,

Halaman 15

Putusan No. 1133/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)